



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto Nomor 132, Surakarta, Jawa Tengah, Kode Pos 57126
Telepon 0271-634634, Faksimile 0271-637412 Laman www.rsmoewardi.jatengprov.go.id/,
Pos-el rsmoewardi@jatengprov.go.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/HP/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Sarsito, SKM., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/B)
NIP : 197002261993031003
Jabatan : Ketua PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi

Menerangkan bahwa **TIDAK ADA INFORMASI DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTUNYA PADA TAHUN 2026.**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 April 2026

Ketua PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi
Provinsi Jawa Tengah



Budi Sarsito, SKM., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197002261993031003

Daftar Informasi Dikecualikan RSUD Dr. Moewardi Th. 2025

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi tentang dugaan pelanggaran melalui nomor Hotline, aplikasi e-Patient, <i>direct message</i> media sosial, email yang dilaporkan oleh Civitas Hospitalia RSUD Dr. Moewardi, institusi lain maupun masyarakat meliputi: - Identitas pribadi pelapor dan terlapor - Isi detail laporan - Proses investigasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan publik.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan pelanggaran pelayanan	Dibuka apabila: 1. Yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis 2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan. 3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 4. atau informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

2.	Informasi tentang data pribadi pelapor dan terlapor pengaduan pelayanan publik di RSUD Dr. Moewardi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan publik.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam memperbaiki pelayanan publik	Dibuka apabila: 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Digunakan untuk reviu dan evaluasi manajemen rumah sakit
----	---	--	--	---	--

3.	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Dr. Moewardi.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dan, (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, <i>dapat menghambat proses penegakan hukum</i>	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Mengamankan sistem pelayanan rumah sakit	Dibuka apabila: 1. Ada izin tertulis dari Direktur / pejabat yang berwenang. 2. Diminta oleh APH untuk kepentingan penyelidikan
4.	Data Rekam Medis (general consent, riwayat kondisi pasien, resume medis pasien, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal, protokol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostic pasien)	Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 47 ayat 2	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Berpotensi menimbulkan	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. 2. Menghindari penyalahgunaan	1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh MKDKI dalam proses penyidikan

			tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS 3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	3. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan
5.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 yang berbunyi Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	1. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris. 2. Dibuka pada saat diminta auditor internal dan eksternal.

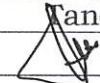
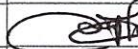
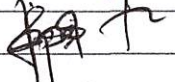
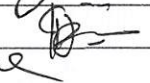
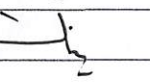
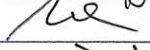
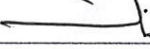
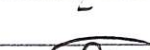
					3. Dibuka pada saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
6.	Dokumen insiden keselamatan pasien : • Kronologi kejadian • Identitas pelapor, pelaku, dan pasien yang mengalami insiden • Laporan Root Cause Analysis (RCA) • Berita Acara Root Cause Analysis (RCA).	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 351 Ayat 2. • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Akan membuka data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia	Akan melindungi data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan

Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN



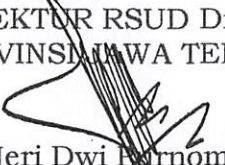
HERI DWI PURNOMO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	dr. Heri Dwi Purnomo, Sp.An	Plt. Direktur	RSUD Dr. Moewardi	
2	Sukmono Adi Singosurandono, SKM	Wakil Direktur Penunjang	RSUD Dr. Moewardi	
3	dr. Veronica Dwi Winahyu	Wakil Direktur SDM dan Pendidikan	RSUD Dr. Moewardi	
4	dr. Ikhwan Hamzah	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	RSUD Dr. Moewardi	
5	dr. Elysa	Ketua PPID Pelaksana	RSUD Dr. Moewardi	
6	Retno Dyah Wahyuningsih, S.Kep.M.Kep., Ns., Sp.Kep.MB	Ka. Bid. Penunjang Medis	RSUD Dr. Moewardi	121
7	dr. Artrien Adhiputri, Sp.P., M.Biomed	Ka. Bid. Pelayanan Medis	RSUD Dr. Moewardi	
8	dr. Sulistyani Kusumaningrum Sp.Rad., M.Sc	Ka. Bag. Pendidikan dan Penelitian	RSUD Dr. Moewardi	
9	Hapsari Nugroho Dewi, SE., MM	Plt. Kabag. Organisasi Kepegawaian	RSUD Dr. Moewardi	
10	Nunuk Haryatun, S.Kep., Ns	Plt. Ka. Sub Bag. Humas dan Pemasaran	RSUD Dr. Moewardi	
11	Sri Martuti, SKp.,MKes.	Ketua Satuan Pengawas Internal	RSUD Dr. Moewardi	
12	Titik Prasetyajani, SKM.,DEA	Ka. Unit Layanan Pengadaan	RSUD Dr. Moewardi	
13	dr.Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F	Tim Hukum	RSUD Dr. Moewardi	
14	Heri Siswanto,S.Tr.,RMIK	Ka. Instalasi Rekam Medis	RSUD Dr. Moewardi	
15	dr. Novianto Adi Nugroho, SH.,MSc.,Sp.FM	Akademisi	Fak. Kedokteran UNS	
16	Facundo Chrysnha Pradipha	Jurnalis Media	Tribunsolo.com	
17	Syaiful Bachri	Tokoh Masyarakat	Ketua RW VIII, Kec. Jebres	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH


dr. Heri Dwi Purnomo, Sp.An
NIP. 196610132006041001